BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat saat dewasa ini, masyarakat memerlukan kepastian hukum untuk melakukan setiap perbuatan yang menyangkut kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan orang banyak. Karena itu notaris saat ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang ingin mendapatkan kepastian hukum atas perbuatan yang menyangkut kepentingan tersebut.

Pasal 1 angka 1 UndangUndang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang nantinya disingkat menjadi UUJNP, disebutkan:

> "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya".

Kaitan ini perlu dicermati untuk mengetahui pekembangan setiap bagian untuk membentuk sebuah sistem, seperti yang dijelaskan oleh A. Pitlo.[1]

> "Hukum Notariat (*het notariele recht*) sedang menampakkan diri sebagai suatu bagian otonom dalam ilmu hukum, hal ini telah di dahului oleh hukum administrasi, hukum pajak, hukum publik, dan lain-lainnya. Dalam perkembangannya setiap bagian otonom ini membentuk suatu sistem dasar-dasarnya sendiri".

[1]A.Pitlo dalam Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,Jakarta 2007, hlm. 509

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJADJAAN BANGSA

Selanjutnya A. Pitlo mengemukakan pula, dalam perkembangan hukum notariat memberi perhatian, antara lain kepada istilah-istilah hukum khas notariat, seperti penghadap *(comparant)*, pihak *(partij)*, peresmian akta *(verlijden)*.[2]Notaris adalah Pejabat Umum yang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJNP). Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.[3]

Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata, dan keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.[4]Melalui akta yang dibuatnya notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.[5]

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJADJAAN
UNTUK BANGSA

[2]*Ibid, hlm 110*

[3]Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII-Press, hlm. 46.

[4]Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 220

[5]H. Salim dan H. Abdulah. 2007. *Perancang Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101102. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya.

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan Notaris secara jelasnya diatur dalam Pasal 15 UUJNP yang berbunyi :

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
    a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
    b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
    c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
    d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
    e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
    f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
    g. membuat Akta risalah lelang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, namun demikian notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Dapat dikatakan bahwa notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pihak pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.[6]

Notaris mempunyai hak untuk cuti, dalam hal ini, notaris wajib menunjuk notaris pengganti. Notaris yang akan cuti harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai usulan Penunjukan notaris pengganti kepada pejabat berwenang. Hal ini diatur dalam Pasal 27 UUJN.

(1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti.
(2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat berwenang, yaitu:
    a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih 6 bulan.
    b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
    c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun.
(3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
(4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.

[6] Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 34.

(5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Sesuai dengan karakter jabatan notaris yaitu harusberkesinambungan selama notaris masih dalam masa jabatannya,maka notaris yang bersangkutan wajib menentukan jangka waktuuntuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk notaris pengganti.[7]

Notaris pengganti menurut Pasal 1 angka 3 UUJNP adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.Sehingga seorang notaris pengganti juga harus melaksanakan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab yang artinya diapun harus mampu bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan jabatannya dan bersikap profesional.

Kewenangan jabatan yang dimiliki oleh Notaris, juga berlaku bagi Notaris pengganti, salah satu diantaranya dalam pembuatan akta otentik seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan g UUJNP. Bedanya Notaris dan Notaris pengganti adalah notaris pengganti menjabat sebagai notaris atau pejabat umum hanya untuk jangka waktu tertentu, yaitu selama notaris yang digantikan olehnya sedang dalam masa cuti, sakit, ataupun berhalangan menjalankan

[7] Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2007, hlm 102.

jabatannya sebagai notaris.Dasar hukum notaris pengganti adalah Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUJNP. Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :

> "Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah Warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 33 ayat (2) UUJNP yang berbunyi :

> "Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain."

Seorang notaris pengganti juga harus melaksanakan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab yang artinya diapun harus mampu bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan jabatannya dan bersikap profesional. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengemban amanat yang diberikan oleh masyarakat dengan sebaik baiknya dan sebagaimana mestinya, karena masyarakat telah memberikankepercayaan kepada notaris tanpa memandang terlebih dahulu apakah notaris tersebut adalah notaris ataupun notaris pengganti, meskipunperaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris bahkan terdapat juga Kode Etik Notaris yang mengatur mengenai etikanotaris dalam menjalankan jabatannya.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris pengganti, terkadang akta tersebut bermasalah dan tak jarang berujung di pengadilan. Notaris/PPAT berada pada kedudukan sebagai tergugat ataupun turut tergugat sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya Partij Acte yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata.

Notaris/PPAT tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris/PPAT hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Mendudukkan Notaris/PPAT sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris/PPAT membuatkan keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.[8]. Upaya yang dipaksakan tersebut seperti pada Putusan No: 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dengan Penggugat Ny. Dian Susanti Gunawan, melawan tergugat 1. Rudianto, 2. Direktur Utama PT. Bank Mandiri, Tbk, Cq. Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri, Gedung Menara BDN LT. 10 Jl. Kebon Sirih No. 83 Kodya Jakarta Pusat 10340, 3. Yudo Paripurno, SH. Selaku Notaris di Jakarta, 4. Harun Kamil, SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Jakarta Selatan, 5. Marisa Herawati, S.H. M.Kn. selaku Notaris Pengganti dari Notaris Harun Kamil, S.H. Notaris di Jakarta, dan turut tergugat 1. Soeparna Saeran, S.H. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Jakarta Selatan, 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan, 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

[8] Djoko Sukisno, *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris* (Mimbar Hukum vol.20 nomor 1), 2008, hlm.52

Duduk perkara dalam putusan tersebut, Penggugat adalah istri dari Budiyanto berdasarkan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 2121/1/1998 Tanggal 20 Agustus 1998 yang memiliki harta perkawinan atau harta bersama selama perkawinan berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik antara lain : 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 231/ Grogol Utara setempat dikenal sebagai Kampung Kemandoran RT. 005 RW. 003. 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1680/ Grogol Utara setempat dikenal sebagai Jalan Kemandoran V111 No. 6 RT. 009 RW. 03. 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2070/ Grogol Utara setempat dikenal sebagai Jalan Kemandoran V111 RT. 007 RW. 003.Suami penggugat membutuhkan pinjaman dana untuk mengembangkan bisnisnya. Tergugat I mengetahui hal itu dan menawarkan diri untuk membantu mencarikan dana yang dibutuhkan suami penggugat. Suami Penggugat tertarik dan menyerahkan 3 (tiga) SHM karna diminta oleh Tergugat I untuk diperlihatkan kepada relasinya Tergugat I yang ada di Bank supaya percaya akan jaminan/agunan SHM milik Penggugat. Tergugat I setelah menerima 3 SHM tersebut, tidak mau lagi berkomunikasi ataupun bertemu dengan suami Penggugat maupun dengan Penggugat dan dikemudian hari timbul akta-akta Notaris/PPAT, dimana suami Penggugat sama sekali tidak pernah dilibatkan Tergugat I dalam proses pencairan dana kredit dari Tergugat II. Akta-akta tersebut antara lain Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 114/2004 tanggal

26 Agustus 2004 yang dibuat oleh Tergugat V, didasarkan pada Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 8 Tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat oleh Tergugat III. Serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 116/2004 tanggal 24 September 2004 yang dibuat oleh Tergugat IV, didasarkan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 114 tanggal 26 Agustus 2004 yang dibuat oleh Tergugat V.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**LEGALITAS AKTA NOTARIS PENGGANTI : STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No: 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Legalitas Akta Notaris Pengganti menurut Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan No : 395/Pdt.G/2011 ?;
2. Bagaimanakah tanggungjawab Notaris Pengganti terhadap Akta yang dibuatnya menurut Putusan No: 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel ?;
3. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam Putusan No: 395/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel terhadap legalitas Akta Notaris Pengganti ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap Legalitas Akta Notaris Pengganti menurut Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan No: 395/Pdt.G/2011;
2. Untuk mengetahui dasn menganalisis tanggungjawab Notaris Pengganti terhadap Akta yang dibuatnya berdasarkan Putusan No: 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan No: 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel terhadap legalitas Akta Notaris Pengganti.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah bahan bacaan diperpustakaan.
   b. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan pembuatan karya-karya ilmiah.
   c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan

legalitas akta yang notaris pengganti yang menjadi tergugat dan turut tergugat.

2. Secara Praktis

a. Agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis, terutama dalam hal kepastian hukum terhadap legalitas akta yang dibuat oleh notais pengganti.

b. Diharapkan dengan penulisan ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat yang ingin membuat akta otentik di hadapan notaris pengganti.

c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbang saran dan informasi yang berguna bagi para praktisi hukum dan masyarakat dalam memanfaatkan jasa notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, diantaranya :

1. Devi Ardillah Rizki, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2016 dengan judul *"Tanggungjawab Hukum Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris".* Penelitian pada dasarnya membahas tentang (1) Kewenangan notaris pengganti dimulai dari diberikannya protokol notaris sampai dengan berakhir masa pengangkatannya berdasarkan surat keputusan Majelis Pengawas Notaris. (2) Notaris pengganti

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJADJAAN BANGSA

hanya bertanggungjawab terhadap akta yang dibuat oleh dirinya sendiri pada masa pengangkatan sebagai notaris pengganti.

2. Farika Kiki Bustami, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2015 dengan judul *"Peran Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Yang Digantikan Di Wilayah Kota Yogyakarta"*. Penelitian pada dasarnya membahas tentang (1) Peranan Notaris pengganti menjalankan jabatan notaris yang digantikannya. (2) Tanggung jawab notaris pengganti terhadap protokol yang telah diserahkan oleh notaris yang digantikannya. (3) Kendala-kendala yang dihadapi notaris pengganti dalam menjalankan jabatan notaris yang digantikannya.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[9]

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur

[9]Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[10]

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umummembuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[11]

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderungmelihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganutpemikiran ini, hukum tak lain

[10]Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

[11]Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanyamembuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[12]

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisikeadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hokum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[13]

Kepastian hukum terhadap persoalan-persoalan yang timbul akibat hukum atas legalitas akta yang dibuat oleh notaris pengganti, untuk memperjelas Hak dan Kewajiban masing-masng pihak yang bersangkutan, demi kepastian, ketertiban dan perlindunganhukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat

[12]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-8

[13]*Ibid, hlm. 95*

secarakeseluruhan sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hokum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatuperbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[14] Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:[15]

> "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

[14]Hans Kelsen (a) , *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE,* Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

[15]*Ibid*, hlm. 83

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:[16]

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility,istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[17] Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori

[16]Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media,* Bandung, 2006,hlm. 140.

[17]HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty,[18]sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yangbertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Titik Triwulanpertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkantimbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupahal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.[19]

2. Kerangka Konseptual

a. Legalitas

Legalitas adalah keabsahan atau sah tidaknya suatu hal dipandang dari segi hukum. Dengan adanya keabsahan ini, para pihak yang berkepentingan dalam hal akta, dapat mengurangi bahkan menghilangkan potensi terjadinya masalah di kemudian hari.

b. Akta

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

c. Notaris Pengganti

[18]Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

[19]Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.[20] Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.[21]

d. Tergugat di Pengadilan

Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.

e. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

G. Metode Penelitian

[20] Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

[21] Pasal 15 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah disimpulkan dan diolah.[22]

Menurut Bambang Sunggono, Penelitian pada dasarnya merupakan "suatu upaya pencarian" dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang di tangan.Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari).Dengan demikian berarti mencari kembali.[23]

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti.Menurut Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm.1

[23] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum"*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 27

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJADJAAN
UNTUK BANGSA

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, merupakan pendekatan melalui penelitian hukum dengan meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.[24]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu untuk menggambarkan objek atau masalah yang sedang terjadi dalam penelitian, atau suatu penelitian yang tujuan utamanya menggambarkan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosial dapat tercapai. Dalam hal mengenai Legalitas akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti.

3. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier.[25]Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama (bahan hukum pokok) dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[24]*Ibid, hlm. 10*

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , *Op.Cit*., hlm, 13.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3) Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

4) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku, jurnal, hasil penelitian berupa wawancara, yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan seperti Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi dokumen yaitu mempelajari bahan-bahan dan berkas-berkas yang berhubungan dengan permasalahan serta melakukan riset pada perpustakaan.

5. Analis Data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

kesimpulan yang nantinya akan menjadi akhir dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.[26]

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJADJAAN
UNTUK BANGSA

[26] Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 18